



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 340/Pid.Sus/2016/PN Gns

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Gunung Sugih yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

Nama lengkap : RIDHO KURNIAWAN Als LAWUNG Bin YAHMANTO  
Tempat lahir : Sumber Katon  
Umur/tgl.lahir : 28 tahun/10 September 1987  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kebangsaan : Indonesia  
Tempat tinggal : Dusun V Rt 003 Rw 005 Kelurahan Sumber Katon  
Kecamatan Seputih SurabayaKabupaten Lampung Tengah  
Agama : Islam  
Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa tersebut ditahan di Lembaga Pemasyarakatan Gunung Sugih masing-masing oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 23 April 2016 sampai dengan tanggal 12 Mei 2016 ;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 13 Mei 2016 sampai dengan tanggal 21 Juni 2016;
3. Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Gunung Sugih Tahap Ke-I sejak tanggal 22 Juni 2016 sampai dengan tanggal 21 Juli 2016;
4. Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Gunung Sugih Tahap Ke-II sejak tanggal 22 Juli 2016 sampai dengan tanggal 20 Agustus 2016 ;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 19 Agustus 2016 sampai dengan tanggal 07 September 2016 ;
6. Hakim Pengadilan Negeri, sejak Tanggal tanggal 02 September2016 sampai dengan Tanggal 01 Oktober 2016 ;
7. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Gunung Sugih sejak tanggal 02 Oktober2016 sampai dengan tanggal 30 Nopember 2016 ;

Terdakwa di Persidangan di dampingi oleh Penasehat Hukumnya Bantuan Hukum Fakultas Hukum Universitas Lampung (BKBH FH UNILA) yang beralamat di Jalan Sumantri Brojonegoro No. 1 Gedung A Fakultas Hukum

Putusan Nomor 340/Pid.Sus/2016/PN Gns. hal1



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Universitas Lampung, berdasarkan Penetapan Majelis Hakim Nomor :  
340/Pen.Pid.Sus/2016/PN Gns tertanggal 14 September 2016;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara serta surat-surat lain  
yang bersangkutan;

Telah membaca pula :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Gunung Sugih tertanggal 02  
September 2016 Nomor : 340/Pen.Pid.Sus/2016/PN Gns tentang Penunjukan  
Majelis Hakim untuk mengadili perkara Terdakwa tersebut;
2. Penetapan Ketua Majelis Hakim tanggal 02 September 2016 Nomor :  
340/Pen.Pid.Sus/2016/PN Gns tentang Penentuan Hari sidang;
3. telah membaca berkas perkara atas nama terdakwa RIDHO KURNIAWAN  
Als LAWUNG Bin YAHMANTO beserta surat-surat lainnya yang  
berhubungan dengan perkara ini;

Telah mendengar pembacaan surat dakwaan oleh Penuntut Umum;

Telah melihat dan memperhatikan barang-barang bukti yang diajukan  
dipersidangan;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan juga keterangan terdakwa di  
muka persidangan;

Telah mendengar tuntutan pidana oleh Penuntut Umum yang pada  
akhirnya menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gunung Sugih yang  
memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan terdakwa RIDHO KURNIAWAN Als LAWUNG Bin  
YAHMANTO bersalah telah melakukan tindak pidana "Setiap orang yang  
melakukan Penyalah Guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri"  
sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf  
a Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa RIDHO KURNIAWAN Als  
LAWUNG Bin YAHMANTO selama 1 (satu) Tahun dan 4 (empat) bulan  
penjara dikurangkan sepenuhnya selama terdakwa berada dalam tahanan ;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan Ganja dengan berat Netto  
0,3624 (nol koma tiga enam dua empat) gram dan 1 (satu) linting kertas  
warna putih berisikan Ganja dengan berat netto 0,0741 (nol koma nol  
tujuh empat satu) gram, yang berat netto Ganja seluruhnya 0,4365 (nol  
koma empat tiga enam lima) gram ;
  - 1 (satu) buah timbangan ganja warna biru merk cariba ;

Putusan Nomor 340/Pid.Sus/2016/PN Gns. hal2

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dirampas untuk dimusnahkan;

4. Menetapkan supayaterdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan dari terdakwa secara lisan dipersidangan, yang pada pokoknya memohon agar terdakwa dihukum seringan-ringannya dengan alasan bahwa terdakwa merupakan tulang punggung keluarga dan terdakwa merasa sangat menyesal atas perbuatannya itu dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Setelah mendengar replik lisan penuntut umum yang pada pokoknya tetap pada surat tuntutan dan duplik lisan dari terdakwa yang pada pokoknya juga tetap pada permohonannya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan ke depan persidangan atas dakwaan Penuntut Umum yang selengkapya sebagai berikut :

PERTAMA :

Bahwa terdakwa **RIDHO KURNIAWAN Als LAWUNG Bin YAHMANTO** pada hari Minggu tanggal 17 April 2016 sekira pukul 01.30 Wibatau pada waktu lain setidak-tidaknya dalam bulan April Tahun 2016 bertempat di rumah terdakwa Dusun V Kampung Sumber Katon Kecamatan Seputih Surabaya Kabupaten Lampung Tengah atau di tempat lain setidak-tidaknya masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Gunung Sugih yang berwenang memeriksa dan mengadili, **Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman berupa 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan daun ganja kering dan 1 (satu) linting kertas warna putih berisikan daun ganja kering dengan berat seluruhnya 0,4365 gram** Perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara sebagi berikut:

Pada hari Sabtu, tanggal 16 April 2016 sekira pukul 23.00 Wib.Terdakwa mampir di perempatan pinggir jalan dan bertemu dengan teman – teman terdakwa. Saat terdakwa bermain gitar bersama teman – teman terdakwa, sekira pukul 01.30 Wib terdakwa pulang kerumah dan masuk kedalam rumah terdakwa, kemudian terdakwa mengambil 1 (satu) paket Narkotika golongan I dalam bentuk tanaman jenis daun ganja kering yang di beli oleh terdakwa sekitar 2 (dua) hari yang lalu dari Sdr FADLI (belum tertangkap). Kemudian terdakwa mengambil separuh daun ganja tersebut untuk dihisap dengan cara melinting daun ganja tersebut menjadi 1 (satu) batang linting rokok daun ganja, selanjutnya terdakwa menghisap di belakang rumah terdakwa, tidak lama kemudian terdakwa menghisap 1 (satu) linting daun ganja tersebut, lalu terdakwa menghentikan

Putusan Nomor 340/Pid.Sus/2016/PN Gns. hal3



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

hisapan daun ganja tersebut dan membuangnya di belakang rumah terdakwa. Sisa 1 (satu) paket plastik bening berisi daun ganja tersebut diselipkan terdakwa diselipkan sofa tempat duduk rumah terdakwa. Tidak lama kemudian ada yang mengetuk pintu rumah terdakwa dan terdakwa membukakan pintu, namun sebelum pintu dibuka pintu di dobrak dan ada beberapa orang yang berpakaian preman yang mengaku sebagai polisi. Kemudian melakukan penggeledahan terhadap terdakwa dan di sekeliling rumah terdakwa dan di temukan 1 (satu) paket plastik bening daun ganja di selipan sofa rumah terdakwa, 1 (satu) linting daun ganja di temukan di belakang rumah terdakwa dan 1 (satu) buah timbangan merek Cariba warna biru di temukan di meja dapur milik terdakwa, kemudian terdakwa di amankan ke Polsek Seputih Surabaya.;

Bahwa benar Terdakwa **RIDHO KURNIAWAN Als LAWUNG Bin YAHMANTO** mengakui mendapatkan Narkotika 1 paket plastik bening daun ganja tersebut dari Sdr. Fadli (Belum tertangkap).;

Bahwa benar timbangan merek Cariba warna biru milik teman terdakwa yaitu Sdr ENUNG yang di mana timbangan tersebut di titipkan ke terdakwa.;

Bahwa benar terdakwa mengakui tidak memiliki izin dari pihak berwenang untuk memiliki Narkotika Golongan I jenis tanaman ganja.;

Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan sampel barang bukti tersebut, oleh BADAN NARKOTIKA NASIONAL dengan Berita Acara Hasil Pengujian Laboratorium Nomor: 183 E /V/2016 BALAI LAB NARKOBA Pada hari Kamis tanggal 12 Mei 2016 yang ditandatangani oleh Pemeriksa Sri Lestari S. Si. MSi, Erlana Nindya Maulida S. Farm mengetahui Kepala Balai Laboratorium Narkoba BNN KUSWARDANI S.Si M. Farm Apt., diperoleh hasil bahwa berdasarkan barang bukti yang dikirim penyidik kepada Pemeriksa Labfor, setelah dilakukan Pengujian secara Laboratories disimpulkan bahwa barang bukti 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan daun ganja dan 1 (satu) linting kertas putih berisikan daun ganja dengan berat netto 0,6351 gram barang bukti tersebut di sita dari **RIDHO KURNIAWAN Als LAWUNG Bin YAHMANTO** kesimpulannya : setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris disimpulkan bahwa barang bukti daun ganja tersebut diatas adalah benar mengandung THC (Tetrahydrocannabinol) dan terdaftar dalam golongan I Nomor urut 8 dan 9 lampiran Undang – undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.;

Sisa Barang Bukti : 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan ganja dan 1(satu) linting kertas warna putih berisikan ganja dengan berat netto akhir seluruhnya **0,4365 gram.**;

Putusan Nomor 340/Pid.Sus/2016/PN Gns. hal4

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Dinas Kesehatan Provinsi Lampung UPTD Balai Laboratorium Kesehatan Berita acara Pemeriksaan Laboratorium No.Lab.32.B/HP/VII/2016 pada hari Selasa tanggal 26 Juli tahun 2016 yang ditandatangani pemeriksa Dra. Meuthia Syafar,M.KM. Widyawati, Amd. F. Barang Bukti yang diterima berupa 1 (satu) spuit yang berisi darah milik terdakwa RIDHO KURNIAWAN Als LAWUNG Bin YAHMANTO kesimpulannya : Setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratories terhadap sampel darah milik RIDHO KURNIAWAN Als LAWUNG Bin YAHMANTO di simpulkan bahwa ditemukan Zat Narkotika jenis THC/GANJA terdaftar dalam golongan I Nomor urut 8 dan 9 lampiran Undang – undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Dan di tandatangani di Bandar Lampung 26 Juli 2016 mengetahui An Kepala UPTD Balai Laboratoium Kesehatan Provinsi Lampung Kasi Yan Lab Kesehatan Masyarakat Endang Apriani,S.Si.;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 111 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.;

ATAU

KEDUA :

Bahwa terdakwa **RIDHO KURNIAWAN Als LAWUNG Bin YAHMANTO** pada hari Minggu tanggal 17 April 2016 sekira pukul 01.30 Wibatau pada waktu lain setidak-tidaknya dalam bulan April Tahun 2016 bertempat di rumah terdakwa Dusun V Kampung Sumber Katon Kecamatan Seputih Surabaya Kabupaten Lampung Tengah atau di tempat lain setidak-tidaknya masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Gunung Sugih yang berwenang memeriksa dan mengadili, **Setiap penyalah guna narkotika golongan I bagi diri sendiri** Perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:

Pada hari Sabtu, tanggal 16 April 2016 sekira pukul 23.00 Wib. Terdakwa mampir di perempatan pinggir jalan dan bertemu dengan teman – teman terdakwa. Saat terdakwa bermain gitar bersama teman – teman terdakwa, sekira pukul 01.30 Wib terdakwa pulang kerumah dan masuk kedalam rumah terdakwa, kemudian terdakwa mengambil 1 (satu) paket Narkotika golongan I dalam bentuk tanaman jenis daun ganja kering yang di beli oleh terdakwa sekitar 2 (dua) hari yang lalu dari Sdr FADLI (belum tertangkap). Kemudian terdakwa mengambil separuh daun ganja tersebut untuk dihisap dengan cara melinting daun ganja tersebut menjadi 1 (satu) batang linting rokok daun ganja, selanjutnya terdakwa menghisap di belakang rumah terdakwa, tidak lama kemudian terdakwa menghisap 1 (satu) linting daun ganja tersebut, lalu terdakwa menghentikan hisapan daun ganja tersebut dan membuangnya di belakang rumah terdakwa.

Putusan Nomor 340/Pid.Sus/2016/PN Gns. hal5

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Sisa 1 (satu) paket plastik bening berisi daun ganja tersebut diselipkan terdakwa diselipkan sofa tempat duduk rumah terdakwa. Tidak lama kemudian ada yang mengetuk pintu rumah terdakwa dan terdakwa membukakan pintu, namun sebelum pintu dibuka pintu di dobrak dan ada beberapa orang yang berpakaian preman yang mengaku sebagai polisi. Kemudian melakukan penggeledahan terhadap terdakwa dan di sekeliling rumah terdakwa dan di temukan 1 (satu) paket plastik bening daun ganja di selipan sofa rumah terdakwa, 1 (satu) linting daun ganja di temukan di belakang rumah terdakwa dan 1 (satu) buah timbangan merek Cariba warna biru di temukan di meja dapur milik terdakwa, kemudian terdakwa di amankan ke Polsek Seputih Surabaya.;

Bahwa benar Terdakwa **RIDHO KURNIAWAN Als LAWUNG Bin YAHMANTO** mengakui mendapatkan Narkotika 1 paket plastik bening daun ganja tersebut dari Sdr. Fadli (Belum tertangkap).;

Bahwa benar timbangan merek Cariba warna biru milik teman terdakwa yaitu Sdr ENUNG yang di mana timbangan tersebut di titipkan ke terdakwa.;

Bahwa benar terdakwa mengakui tidak memiliki izin dari pihak berwenang untuk memiliki Narkotika Golongan I jenis tanaman ganja.;

Sisa Barang Bukti : 1 (satu ) bungkus plastik bening berisikan ganja dan 1(satu) linting kertas warna putih berisikan ganja dengan berat netto akhir seluruhnya **0,4365 gram.**;

Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Dinas Kesehatan Provinsi Lampung UPTD Balai Laboratorium Kesehatan Berita acara Pemeriksaan Laboratorium No.Lab.32.B/HP/VI/2016 pada hari Selasa tanggal 26 Juli tahun 2016 yang ditandatangani pemeriksa Dra. Meuthia Syafar,M.KM. Widyawati, Amd. F. Barang Bukti yang diterima berupa 1 (satu) spuit yang berisi darah milik terdakwa **RIDHO KURNIAWAN Als LAWUNG Bin YAHMANTO** kesimpulannya : Setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratories terhadap sampel darah milik **RIDHO KURNIAWAN Als LAWUNG Bin YAHMANTO** di simpulkan bahwa ditemukan Zat Narkotika jenis THC/GANJA terdaftar dalam golongan I Nomor urut 8 dan 9 lampiran Undang – undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Dan di tandatangi di Bandar Lampung 26 Juli 2016 mengetahui An Kepala UPTD Balai Laboratoium Kesehatan Provinsi Lampung Kasi Yan Lab Kesehatan Masyarakat Endang Apriani,S.Si.;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 127Ayat (1) huruf a. Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.;

Putusan Nomor 340/Pid.Sus/2016/PN Gns. hal6

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa menerangkan telah mengerti dan tidak akan mengajukan keberatan/eksepsi sebagaimana diatur dalam Pasal 156 KUHP;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan surat dakwaannya tersebut Penuntut Umum dipersidangan telah mengajukan saksi-saksi yang telah memberikan keterangannya di bawah sumpah sesuai dengan agamanya, yang pada pokoknya masing-masing saksi tersebut menerangkan sebagai berikut :

Saksi I. Dwi Nur Adi Wibowo Bin Khalimi, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa dihadapan penyidik Polres Lampung Tengah dan keterangan saksi yang berikan adalah benar;
- Bahwa saksi mengerti diperiksa dipersidangan kali ini karena saksi bersama dengan rekan saksi yang bernama Bripka Dedi Setiawan, Brigpol Dwi Mesrianto, Brigpol Alfian dan Brigpol Wayan Rumbang kesemuanya anggota Polisi Sektor Seputih Surabaya telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa;
- Bahwa saksi menangkap terdakwa karena meyalahgunakan narkoba jenis daun ganja tersebut pada hari Minggu tanggal 17 April 2016 sekira pukul 01.30 Wib, bertempat di rumah terdakwa di Dusun V Kampung Sumber Katon Kecamatan Seputih Surabaya Kabupaten Lampung Tengah;
- Bahwa saksi dan rekan-rekan dalam melakukan penangkapan terhadap terdakwa tersebut yaitu saksi bersama dengan rekan-rekan saksi mendapat informasi dari masyarakat adanya laporan dari masyarakat bahwa terdakwa seseorang pemakai Narkoba pada hari Minggu tanggal 17 April 2016 sekira pukul 01.00Wib sedang melakukan patroli rutin di wilayah Kecamatan Seputih Surabaya Kabupaten Lampung Tengah, sekira pukul 01.30 Wib, menangkap terdakwa di rumah terdakwa di Dusun V Kampung Sumber Katon Kecamatan Seputih Surabaya Kabupaten Lampung Tengah yang pada saat itu terdakwa berada di dalam rumahnya sendirian kemudian saksi Bripka Dedi Setiawan, Brigpol Dwi Mesrianto, Brigpol Alfian dan Brigpol Wayan Rumbang melakukan penggeledahan di rumah terdakwa dan di temukan 1 (satu) paket plastik bening daun ganja di selipan sofa rumah terdakwa, 1 (satu) linting daun ganja di temukan di belakang rumah terdakwa dan 1 (satu) buah timbangan merek Cariba warna biru di temukan di meja dapur milik terdakwa dan barang bukti tersebut di benarkan oleh terdakwa adalah milik terdakwa, selanjutnya terdakwa berikut barang bukti dibawa ke Polres Lampung Tengah guna pemeriksaan lebih lanjut;

Putusan Nomor 340/Pid.Sus/2016/PN Gns. hal7

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan di ketemuan Narkotika jenis ganjadan setelah melakukan intrograsi terdakwa pada saat ditangkap terdakwa mendapatkan ganja tersebut dari SaudaraFadli (DPO) dengan cara terdakwa membeli seharga Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah) yang terdakwa gunakan untuk diri sendiri;
- Bahwa terdakwa tidak ada izin untuk menggunakan narkotika jenis ganja tersebut;
- Bahwa benar barang bukti yang diajukan dipersidangan ;  
Atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Saksi II. Dedi Setiawan Bin Agus Wibowo, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa dihadapan penyidik Polres Lampung Tengah dan keterangan saksi yang berikan adalah benar;
- Bahwa saksi mengerti diperiksa dipersidangan kali ini karena saksi bersama dengan rekan saksi yang bernama Bripka Dwi Nur Adi Wibowo, Brigpol Dwi Mesrianto, Brigpol Alfian dan Brigpol Wayan Rumbang kesemuanya anggota Polisi Sektor Seputih Surabaya telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa;
- Bahwa saksi menangkap terdakwa karena meyalahgunakan narkotika jenis daun ganja tersebut pada hari Minggu tanggal 17 April 2016 sekira pukul 01.30 Wib, bertempat di rumah terdakwa di Dusun V Kampung Sumber Katon Kecamatan Seputih SurabayaKabupaten Lampung Tengah;
- Bahwa saksi dan rekan-rekan dalam melakukan penangkapan terhadap terdakwa tersebut yaitu saksi bersama dengan rekan-rekan saksi mendapat informasi dari masyarakat adanya laporan dari masyarakat bahwa terdakwa seseorang pemakai Narkotika pada hari Minggu tanggal 17 April 2016 sekira pukul 01.00Wib sedang melakukan patroli rutin di wilayah Kecamatan Seputih SurabayaKabupaten Lampung Tengah, sekira pukul 01.30 Wib, menangkap terdakwa di rumah terdakwa di Dusun V Kampung Sumber Katon Kecamatan Seputih SurabayaKabupaten Lampung Tengah yang pada saat itu terdakwa berada di dalam rumahnya sendirian kemudian saksi Bripka Dwi Nur Adi Wibowo, Brigpol Dwi Mesrianto, Brigpol Alfian dan Brigpol Wayan Rumbang melakukan penggeledahan di rumah terdakwa dan di temukan 1 (satu) paket plastik bening daun ganja di selipan sofa rumah terdakwa, 1 (satu) linting daun ganja di temukan di belakang rumah

Putusan Nomor 340/Pid.Sus/2016/PN Gns. hal8

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa dan 1 (satu) buah timbangan merek Cariba warna biru di temukan di meja dapur milik terdakwadan barang bukti tersebut di benarkan oleh terdakwa adalah milik terdakwa,selanjutnya terdakwaberikut barang bukti dibawa ke Polres Lampung Tengahguna pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa pada saat dilakukan pengeledahan di ketemuan Narkotika jenis ganja dan setelah melakukan intrograsi terdakwa pada saat ditangkap terdakwa mendapatkan ganja tersebut dari SaudaraFadli (DPO) dengan cara terdakwa membeli seharga Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah) yang terdakwa gunakan untuk diri sendiri ;
- Bahwa terdakwa tidak ada izin untuk menggunakan narkotika jenis ganja tersebut;
- Bahwa benar barang bukti yang diajukan dipersidangan ;

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Saksi III. Dwi Mesrianto Bin Miskan, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa dihadapan penyidik Polres Lampung Tengah dan keterangan saksi yang berikan adalah benar;
- Bahwa saksi mengerti diperiksa dipersidangan kali ini karena saksi bersama dengan rekan saksi yang bernama Bripka Dwi Nur Adi Wibowo, Bripka Dedi Setiawan, Brigpol Alfian dan Brigpol Wayan Rumbang kesemuanya anggota Polisi Sektor Seputih Surabaya telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa;
- Bahwa saksi menangkap terdakwa karena meyalahgunakan narkotika jenis daun ganja tersebut pada hari Minggu tanggal 17 April 2016 sekira pukul 01.30 Wib, bertempat di rumah terdakwa di Dusun V Kampung Sumber Katon Kecamatan Seputih SurabayaKabupaten Lampung Tengah;
- Bahwa saksi dan rekan-rekan dalam melakukan penangkapan terhadap terdakwa tersebut yaitu saksi bersama dengan rekan-rekan saksi mendapat informasi dari masyarakat adanya laporan dari masyarakat bahwa terdakwa seseorang pemakai Narkotika pada hari Minggu tanggal 17 April 2016 sekira pukul 01.00Wib sedang melakukan patroli rutin di wilayah Kecamatan Seputih SurabayaKabupaten Lampung Tengah, sekira pukul 01.30 Wib, menangkap terdakwa di rumah terdakwa di Dusun V Kampung Sumber Katon Kecamatan Seputih SurabayaKabupaten Lampung Tengah yang pada saat itu terdakwa berada di dalam rumahnya sendirian kemudian

Putusan Nomor 340/Pid.Sus/2016/PN Gns. hal9

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi Briпка Dwi Nur Adi Wibowo, Briпка Dedi Setiawan, Brigpol Alfian dan Brigpol Wayan Rumbang melakukan penggeledahan di rumah terdakwa dan di temukan 1 (satu) paket plastik bening daun ganja di selipan sofa rumah terdakwa, 1 (satu) linting daun ganja di temukan di belakang rumah terdakwa dan 1 (satu) buah timbangan merek Cariba warna biru di temukan di meja dapur milik terdakwadan barang bukti tersebut di benarkan oleh terdakwa adalah milik terdakwa, selanjutnya terdakwaberikut barang bukti dibawa ke Polres Lampung Tengahguna pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan di ketemuan Narkotika jenis ganja dan setelah melakukan intrograsi terdakwa pada saat ditangkap terdakwa mendapatkan ganja tersebut dari SaudaraFadli (DPO) dengan cara terdakwa membeli seharga Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah) yang terdakwa gunakan untuk diri sendiri ;
- Bahwa terdakwa tidak ada izin untuk menggunakan narkotika jenis ganja tersebut;
- Bahwa benar barang bukti yang diajukan dipersidangan ;

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan saksi yang meringankan (*ade charge*), meski haknya untuk itu telah di tawarkan oleh Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar keterangan Terdakwa RIDHO KURNIAWAN Als LAWUNG Bin YAHMANTO yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa pernah diperiksa dihadapan penyidik Polisi Resor Lampung Tengah dan keterangan terdakwa yang berikan adalah benar;
- Bahwa terdakwa mengerti diperiksa dipersidangan ini sehubungan terdakwa telah ditangkap oleh petugas polisi karena telah meyalahgunakan narkotika jenis daun ganja ;
- Bahwa terdakwa mendapatkan narkotika jenis daun ganja tersebut dari SaudaraFadli (DPO) dengan cara terdakwa membeli seharga Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah);
- Bahwa terdakwa ditangkap karena meyalahgunakan narkotika jenis daun ganja tersebut pada hari Minggu tanggal 17 April 2016 sekira pukul 01.30 Wib,

Putusan Nomor 340/Pid.Sus/2016/PN Gns. hal10

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

bertempat di rumah terdakwa di Dusun V Kampung Sumber Katon Kecamatan Seputih Surabaya Kabupaten Lampung Tengah;

- Bahwa sebelumnya terdakwa melakukan perbuatan menggunakan Narkotika jenis ganja tersebut pada hari Minggu tanggal 17 April 2016 sekira pukul 01.30 Wib bertempat di rumah terdakwa ;
- Bahwa cara terdakwa mendapatkan Narkotika jenis daun ganja kering tersebut berawal pada hari Rabu tanggal 06 April 2016 terdakwa menelpon Saudara Fadli (DPO) dengan tujuan untuk membeli narkotika jenis daun Ganja kering karena sebelumnya terdakwa sudah pernah membeli narkotika jenis daun ganja kering pada Saudara Fadli (DPO) dimana pada saat itu terdakwa memesan Narkotika jenis daun ganja kering senilai Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah) yang rencananya akan terdakwa pakai sendiri, selanjutnya terdakwa pulang kerumah terdakwa dan sesampainya di rumah terdakwa mengambil sedikit dari 1 (satu) bungkus/empel narkotika jenis daun ganja kering tersebut lalu terdakwa gunakan (hisap) di rumah terdakwa kemudian terdakwa menyimpan ganja tersebut sofa tamu rumah terdakwa, selanjutnya pada hari Minggu tanggal 17 April 2016 sekira pukul 01.30 Wib terdakwa sedang berada di rumah terdakwa, kemudian terdakwa mengambil 1 (satu) paket narkotika jenis daun ganja kemudian terdakwa mengambil separuh daun ganja tersebut untuk dihisap dengan cara melinting daun ganja tersebut menjadi 1 (satu) batang linting rokok daun ganja, selanjutnya terdakwa menghisap di belakang rumah terdakwa, lalu terdakwa menghentikan hisapan daun ganja tersebut dan membuangnya di belakang rumah terdakwa, sisa 1 (satu) paket plastik bening berisi daun ganja tersebut diselipkan terdakwa diselipkan sofa tempat duduk rumah terdakwa, tidak lama kemudian ada yang mengetuk pintu rumah terdakwa dan terdakwa membukakan pintu, namun sebelum pintu dibuka pintu di dobrak dan ada beberapa orang yang berpakaian preman yang mengaku sebagai polisi, kemudian melakukan penggeledahan terhadap terdakwa dan di sekeliling rumah terdakwa dan di temukan 1 (satu) paket plastik bening daun ganja di selipan sofa rumah terdakwa, 1 (satu) linting daun ganja di temukan di belakang rumah terdakwa dan 1 (satu) buah timbangan merek Cariba warna biru di temukan di meja dapur milik terdakwa, selanjutnya terdakwa beserta barang bukti langsung dibawa ke Kantor Polisi Resort Lampung Tengah guna pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa dari hasil penangkapan terhadap terdakwa didapati barang bukti berupa 1 (satu) paket plastik bening berisi narkotika jenis ganja, 1 (satu) linting

Putusan Nomor 340/Pid.Sus/2016/PN Gns. hal11

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

berisi narkoba jenis ganja dan 1 (satu) buah timbangan merek Cariba warna biru;

- Bahwa sebelumnya terdakwa sudah pernah menggunakan narkoba jenis ganja ;
- Bahwa Narkoba jenis ganja tersebut adalah milik terdakwa sedangkan timbangan tersebut milik teman terdakwa yang bernama Saudara Enung warga Dusun V Kampung Sumber Katon yang ditip kepada terdakwa untuk dijual dan tidak laku-laku ;
- Bahwa terdakwa tidak ada ijin untuk menggunakan narkoba jenis ganja tersebut dari pihak berwenang;
- Bahwa benar barang bukti yang diajukan dipersidangan ;
- Bahwa terdakwa pernah di hukum dalam perkara pencurian ayam tahun 2015 selama 6 (enam) bulan dan menjalani di Lembaga Pemasyarakatan Gunung Sugih ;
- Bahwa atas kejadian terdakwa meyalahgunakan narkoba jenis ganja terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala apa yang termuat dalam Berita Acara Persidangan perkara ini dianggap telah termuat dan turut dipertimbangkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti yang telah disita secara sah menurut hukum, berupa :

- 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan Ganja dengan berat Netto 0,3624 (nol koma tiga enam dua empat) gram dan 1 (satu) linting kertas warna putih berisikan Ganja dengan berat netto 0,0741 (nol koma nol tujuh empat satu) gram, yang berat netto Ganja seluruhnya 0,4365 (nol koma empat tiga enam lima) gram ;
- 1 (satu) buah timbangan ganja warna biru merk cariba ;

Menimbang, bahwa dipersidangan juga telah dibacakan Berita Acara Hasil Pengujian Laboratorium oleh UPT Laboratorium Uji Narkoba Balai Laboratorium Narkoba BADAN NARKOTIKA NASIONAL Jakarta dengan Berita Acara Hasil Pemeriksaan Laboratories Nomor: 183 E /V/2016 BALAI LAB NARKOBA Pada hari Kamis tanggal 12 Mei 2016 yang ditandatangani oleh Pemeriksa Sri Lestari S. Si. MSi, Erlana Nindya Maulida S. Farm mengetahui Kepala Balai Laboratorium Narkoba BNN KUSWARDANI S.Si M. Farm Apt., diperoleh hasil bahwa berdasarkan barang bukti yang dikirim penyidik kepada Pemeriksa Labfor, setelah dilakukan Pengujian secara Laboratories disimpulkan bahwa barang bukti 1 ( satu

Putusan Nomor 340/Pid.Sus/2016/PN Gns. hal12



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

) bungkus plastik bening berisikan daun ganja dan 1 (satu) linting kertas putih berisikan daun ganja dengan berat netto 0,6351 gram barang bukti tersebut di sita dari RIDHO KURNIAWAN Als LAWUNG Bin YAHMANTO kesimpulannya : setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris disimpulkan bahwa barang bukti daun ganja tersebut diatas adalah benar mengandung THC (Tetrahydrocannabinol) dan terdaftar dalam golongan I Nomor urut 8 dan 9 lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa dipersidangan juga telah dibacakan Berita Acara hasil pemeriksaan Tes darah dari Dinas Kesehatan UPTD Balai Laboratorium Kesehatan Propinsi Lampung dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Nomor: Lab.32.B/HP/VII/2016 pada hari Selasa tanggal 26 Juli tahun 2016 yang ditandatangani pemeriksa Dra. Meuthia Syafar, M.KM. Widyawati, Amd. F. Barang Bukti yang diterima berupa 1 (satu) spuit yang berisi darah milik terdakwa RIDHO KURNIAWAN Als LAWUNG Bin YAHMANTO kesimpulannya : Setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratories terhadap sampel darah milik RIDHO KURNIAWAN Als LAWUNG Bin YAHMANTO di simpulkan bahwa ditemukan Zat Narkotika jenis THC/GANJA terdaftar dalam golongan I Nomor urut 8 dan 9 lampiran Undang – undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa berdasarkan persuaian antara keterangan saksi-saksi dengan keterangan terdakwa maupun barang bukti serta bukti surat, maka dapat dikonstantir fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa mengerti diperiksa dipersidangan ini sehubungan terdakwa telah ditangkap oleh petugas polisi karena telah meyalahgunakan narkotika jenis daun ganja ;
- Bahwa terdakwa mendapatkan narkotika jenis daun ganja tersebut dari Saudara Fadli (DPO) dengan cara terdakwa membeli seharga Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah);
- Bahwa terdakwa ditangkap karena meyalahgunakan narkotika jenis daun ganja tersebut pada hari Minggu tanggal 17 April 2016 sekira pukul 01.30 Wib, bertempat di rumah terdakwa di Dusun V Kampung Sumber Katon Kecamatan Seputih Surabaya Kabupaten Lampung Tengah;
- Bahwa sebelumnya terdakwa melakukan perbuatan menggunakan Narkotika jenis ganja tersebut pada hari Minggu tanggal 17 April 2016 sekira pukul 01.30 Wib bertempat di rumah terdakwa ;

Putusan Nomor 340/Pid.Sus/2016/PN Gns. hal13





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa cara terdakwa mendapatkan Narkotika jenis daun ganja kering tersebut berawal pada hari Rabu tanggal 06 April 2016 terdakwa menelpon Saudara Fadli (DPO) dengan tujuan untuk membeli narkotika jenis daun Ganja kering karena sebelumnya terdakwa sudah pernah membeli narkotika jenis daun ganja kering pada Saudara Fadli (DPO) dimana pada saat itu terdakwa memesan Narkotika jenis daun ganja kering senilai Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah) yang rencananya akan terdakwa pakai sendiri, selanjutnya terdakwa pulang kerumah terdakwa dan sesampainya dirumah terdakwa mengambil sedikit dari 1 (satu) bungkus/empel narkotika jenis daun ganja kering tersebut lalu terdakwa gunakan (hisap) dirumah terdakwa kemudian terdakwa menyimpan ganja tersebut sofa tamu rumah terdakwa, selanjutnya pada hari Minggu tanggal 17 April 2016 sekira pukul 01.30 Wib terdakwa sedang berada di rumah terdakwa, kemudian terdakwa mengambil 1 (satu) paket narkotika jenis daun ganja kemudian terdakwa mengambil separuh daun ganja tersebut untuk dihisap dengan cara melinting daun ganja tersebut menjadi 1 (satu) batang linting rokok daun ganja, selanjutnya terdakwa menghisap di belakang rumah terdakwa, lalu terdakwa menghentikan hisapan daun ganja tersebut dan membuangnya di belakang rumah terdakwa, sisa 1 (satu) paket plastik bening berisi daun ganja tersebut diselipkan terdakwa diselipkan sofa tempat duduk rumah terdakwa, tidak lama kemudian ada yang mengetuk pintu rumah terdakwa dan terdakwa membukakan pintu, namun sebelum pintu dibuka pintu di dobrak dan ada beberapa orang yang berpakaian preman yang mengaku sebagai polisi yaitu Bripka Dwi Nur Adi Wibowo, Bripka Dedi Setiawan, Brigpol Dwi Mesrianto Brigpol Alfian dan Brigpol Wayan Rumbang kesemuanya anggota Polisi Sektor Seputih Surabaya, kemudian melakukan penggeledahan terhadap terdakwa dan di sekeliling rumah terdakwa dan di temukan 1 (satu) paket plastik bening daun ganja di selipan sofa rumah terdakwa, 1 (satu) linting daun ganja di temukan di belakang rumah terdakwa dan 1 (satu) buah timbangan merek Cariba warna biru di temukan di meja dapur milik terdakwa, selanjutnya terdakwa beserta barang bukti langsung dibawa ke Kantor Polisi Resort Lampung Tengah guna pemeriksaan lebih lanjut ;
- Bahwa dari hasil penangkapan terhadap terdakwa didapati barang bukti berupa 1 (satu) paket plastik bening berisi narkotika jenis ganja, 1 (satu) linting berisi narkotika jenis ganja dan 1 (satu) buah timbangan merek Cariba warna biru;

Putusan Nomor 340/Pid.Sus/2016/PN Gns. hal14



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelumnya terdakwa sudah pernah menggunakan narkoba jenis ganja ;
- Bahwa Narkoba jenis ganja tersebut adalah milik terdakwa sedangkan timbangan tersebut milik teman terdakwa yang bernama Saudara Enung warga Dusun V Kampung Sumber Katon yang dititip kepada terdakwa untuk dijual dan tidak laku-laku ;
- Bahwa terdakwa tidak ada ijin untuk menggunakan narkoba jenis ganja tersebut dari pihak berwenang;
- Bahwa para saksi dan terdakwa membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan ;
- Bahwa terdakwa pernah di hukum dalam perkara pencurian ayam tahun 2015 selama 6 (enam) bulan dan menjalani di Lembaga Pemasyarakatan Gunung Sugih ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Majelis Hakim selanjutnya akan mempertimbangkan apakah perbuatan terdakwa tersebut telah memenuhi unsur-unsur dari dakwaan Penuntut Umum yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan bentuk dakwaan Alternatif yaitu :

Kesatu : melanggar Pasal 111 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

Atau

Kedua : melanggar Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa karena terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan bentuk dakwaan Alternatif, maka dalam hal ini Majelis Hakim memiliki kebebasan untuk memilih dakwaan yang paling tepat dikenakan pada diri terdakwa sebagaimana fakta-fakta tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan Majelis Hakim berpendapat bahwa dakwaan yang paling tepat dikenakan pada diri terdakwa adalah dakwaan kedua yaitu melanggar Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, yang memiliki unsur-unsur sebagai berikut :

1. Setiap Orang ;
2. Secara Tanpa Hak Dan Melawan Hukum Menyalahgunakan Narkotika Golongan I Dalam Bentuk Tanaman Bagi Diri Sendiri;

Putusan Nomor 340/Pid.Sus/2016/PN Gns. hal15



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut akan dipertimbangkan sebagai berikut :

## Ad.1. Unsur Setiap Orang

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap Orang adalah siapa saja sebagai subyek hukum yang dipandang cakap dan mampu untuk mempertanggungjawabkan akibat dari segala perbuatannya.

Menimbang, bahwa setelah diadakan penelitian serta pemeriksaan pada awal persidangan terhadap identitas diri terdakwa di dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum, ternyata benar bahwa terdakwa adalah bernama RIDHO KURNIAWAN Als LAWUNG Bin YAHMANTO dengan segala identitasnya tersebut dan terdakwa mengakui apa yang tertera dalam surat dakwaan dan terdakwa adalah orang yang cakap dan mampu untuk mempertanggungjawabkan akibat dari segala perbuatannya, sehingga dengan demikian unsur setiap orang ini telah terpenuhi;

## Ad.2. Unsur Secara Tanpa Hak Dan Melawan Hukum Menyalahgunakan Narkotika Golongan I Dalam Bentuk Tanaman Bagi Diri Sendiri

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum bahwa terdakwa pada hari Minggu tanggal 17 April 2016 sekira pukul 01.30 Wib, bertempat di rumah terdakwa di Dusun V Kampung Sumber Katon Kecamatan Seputih Surabaya Kabupaten Lampung Tengah, terdakwa ditangkap oleh Briptu Dwi Nur Adi Wibowo, Briptu Dedi Setiawan, Brigpol Dwi Mesrianto Brigpol Alfian dan Brigpol Wayan Rumbang kesemuanya anggota Polisi Sektor Seputih Surabaya karena kedapatan menyalahgunakan Narkotika jenis ganja ;

Menimbang, bahwa dari keterangan terdakwa terdakwa mendapatkan Narkotika jenis daun ganja kering tersebut berawal pada hari Rabu tanggal 06 April 2016 terdakwa menelpon Saudara Fadli (DPO) dengan tujuan untuk membeli narkotika jenis daun Ganja kering karena sebelumnya terdakwa sudah pernah membeli narkotika jenis daun ganja kering pada Saudara Fadli (DPO) dimana pada saat itu terdakwa memesan Narkotika jenis daun ganja kering senilai Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah) yang rencananya akan terdakwa pakai sendiri, selanjutnya terdakwa pulang kerumah terdakwa dan sesampainya di rumah terdakwa mengambil sedikit dari 1 (satu) bungkus/empel narkotika jenis daun ganja kering tersebut lalu terdakwa gunakan (hisap) di rumah terdakwa kemudian

Putusan Nomor 340/Pid.Sus/2016/PN Gns. hal16

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

terdakwa menyimpan ganja tersebut sofa tamu rumah terdakwa, selanjutnya pada hari Minggu tanggal 17 April 2016 sekira pukul 01.30 Wib terdakwa sedang berada di rumah terdakwa, kemudian terdakwa mengambil 1 (satu) paket narkotika jenis daun ganja kemudian terdakwa mengambil separuh daun ganja tersebut untuk dihisap dengan cara melinting daun ganja tersebut menjadi 1 (satu) batang liting rokok daun ganja, selanjutnya terdakwa menghisap di belakang rumah terdakwa, lalu terdakwa menghentikan hisapan daun ganja tersebut dan membuangnya di belakang rumah terdakwa, sisa 1 (satu) paket plastik bening berisi daun ganja tersebut diselipkan terdakwa diselipkan sofa tempat duduk rumah terdakwa, tidak lama kemudian ada yang mengetuk pintu rumah terdakwa dan terdakwa membukakan pintu, namun sebelum pintu dibuka pintu di dobrak dan ada beberapa orang yang berpakaian preman yang mengaku sebagai polisi yaitu Bripka Dwi Nur Adi Wibowo, Bripka Dedi Setiawan, Brigpol Dwi Mesrianto Brigpol Alfian dan Brigpol Wayan Rumbang kesemuanya anggota Polisi Sektor Seputih Surabaya, kemudian melakukan penggeledahan terhadap terdakwa dan di sekeliling rumah terdakwa dan di temukan 1 (satu) paket plastik bening daun ganja di selipan sofa rumah terdakwa, 1 (satu) liting daun ganja di temukan di belakang rumah terdakwa dan 1 (satu) buah timbangan merek Cariba warna biru di temukan di meja dapur milik terdakwa, selanjutnya terdakwa beserta barang bukti langsung dibawa ke Kantor Polisi Resort Lampung Tengah guna pemeriksaan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Berita Acara hasil pemeriksaan Tes darah dari Dinas Kesehatan UPTD Balai Laboratorium Kesehatan Propinsi Lampung dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Nomor: Lab.32.B/HP/VII/2016 pada hari Selasa tanggal 26 Juli tahun 2016 yang ditandatangani pemeriksa Dra. Meuthia Syafar, M.KM. Widyawati, Amd. F. Barang Bukti yang diterima berupa 1 (satu) spuit yang berisi darah milik terdakwa RIDHO KURNIAWAN Als LAWUNG Bin YAHMANTO kesimpulan : Setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratories terhadap sampel darah milik RIDHO KURNIAWAN Als LAWUNG Bin YAHMANTO di simpulkan bahwa ditemukan Zat Narkotika jenis THC/GANJA terdaftar dalam golongan I Nomor urut 8 dan 9 lampiran Undang – undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Putusan Nomor 340/Pid.Sus/2016/PN Gns. hal17

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sesuai dengan prinsip dasar yang terkandung dari nilai-nilai Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, bahwa Narkotika golongan I hanya dapat digunakan untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan dilarang digunakan untuk kepentingan lainnya. Dengan demikian berarti setiap aktifitas seseorang yang berhubungan dengan narkotika golongan I secara umum dilarang, kecuali untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan terdakwa sesuai dengan fakta-fakta di atas telah mempergunakan narkotika jenis ganja yang termasuk dalam Narkotika Golongan I

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur Ad.2 ini telah terpenuhi dari perbuatan terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian dan pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim menyimpulkan bahwa perbuatan terdakwa, sebagaimana didakwakan Penuntut Umum tersebut telah terbukti secara sah dan meyakinkan, bersalah melakukan tindak pidana "*Penyalahgunaan Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri*" sebagaimana yang di dakwakan oleh Penuntut Umum dalam dakwaan Kedua Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa telah terbukti melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya dalam dakwaan Penuntut Umum tersebut dan sepanjang pemeriksaan dipersidangan tidak ditemukan adanya alasan-alasan pemaaf yang dapat menghapuskan sifat kesalahan terdakwa atau alasan pembeda yang dapat menghapuskan sifat melawan hukumnya perbuatan terdakwa, maka oleh karena itu terdakwa harus dipersalahkan dan harus pula dipidana, sesuai dengan berat ringannya kesalahan yang dilakukan terdakwa;

Menimbang, bahwa sebelum Terdakwa dijatuhi pidana, perlu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan bagi diri Terdakwa, yaitu sebagai berikut :

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa yang menggunakan narkotika jenis ganja selain dapat merugikan diri sendiri juga bisa merugikan orang lain ;
- Perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam upaya memberantas peredaran dan penggunaan Narkoba secara illegal;
- Terdakwa sudah pernah menjalani hukuman ;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa berterus terang dan mengakui segala perbuatannya;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Putusan Nomor 340/Pid.Sus/2016/PN Gns. hal18





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terdakwa ditahan berdasarkan Surat Perintah Penahanan yang sah, maka sesuai pasal 22 ayat (4) KUHP, maka masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa karena tidak ada alasan bagi Majelis Hakim untuk mengeluarkan terdakwa dari tahanan, maka diperintahkan terdakwa untuk tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dipersidangan berupa :

- 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan Ganja dengan berat Netto 0,3624 (nol koma tiga enam dua empat) gram dan 1 (satu) linting kertas warna putih berisikan Ganja dengan berat netto 0,0741 (nol koma nol tujuh empat satu) gram, yang berat netto Ganja seluruhnya 0,4365 (nol koma empat tiga enam lima) gram dan 1 (satu) buah timbangan ganja warna biru merk caribadan karena barang bukti tersebut telah disita secara sah dan patut serta barang-barang yang dipergunakan untuk melakukan kejahatan dapat dirampas sepanjang barang tersebut adalah barang-barang milik terdakwa, sehingga mengenai barang bukti akan diputuskan dalam amar putusan ;

Menimbang, bahwa karena terdakwa dipidana, maka sesuai pasal 222 KUHP kepadanya harus pula dihukum untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa dipandang pantas dan telah memenuhi rasa keadilan masyarakat;

Memperhatikan Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotikadan Undang-Undang Nomor : 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta ketentuan hukum lainnya yang bersangkutan;

## M E N G A D I L I :

1. Menyatakan terdakwa Ridho Kurniawan Als Lawung Bin Yahmanto telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *"Penyalahgunaan Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri"*;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Ridho Kurniawan Als Lawung Bin Yahmanto oleh karena itu dengan pidana penjara selama 11 (sebelas) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya daripidana yang dijatuhkan;

Putusan Nomor 340/Pid.Sus/2016/PN Gns. hal19



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan Ganja dengan berat Netto 0,3624 (nol koma tiga enam dua empat) gram dan 1 (satu) linting kertas warna putih berisikan Ganja dengan berat netto 0,0741 (nol koma nol tujuh empat satu) gram, yang berat netto Ganja seluruhnya 0,4365 (nol koma empat tiga enam lima) gram ;
  - 1 (satu) buah timbangan ganja warna biru merk cariba ;Dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebaskan terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gunung Sugih, pada hari SELASA tanggal 25 Oktober 2016 oleh kami EVA SUSIANA, SH., MH., selaku Hakim Ketua, **GALANG SYAFTA ARSITAMA, SH., MH.** dan **ARYA RAGATNATA, SH., MH.** masing-masing sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis dan Hakim-Hakim Anggota tersebut diatas dengan dibantu **FEMI APRILIA, SH., MH.** Panitera Pengganti serta dihadiri **RIZKA NURDIANSYAH, SH.** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Gunung Sugih dan dihadapan terdakwa tanpa dihadiri oleh Penasihat Hukum terdakwa ;

**Hakim-Hakim Anggota**

**Hakim Ketua**

**1. GALANG SYAFTA ARSITAMA, SH., MH.**

**EVA SUSIANA, SH., MH.**

**2. ARYA RAGATNATA, SH., MH.**

**PANITERA PENGANTI,**

**FEMI APRILIA, SH., MH.**

Putusan Nomor 340/Pid.Sus/2016/PN Gns. hal20